

**STUDI KOMPARATIF PANDANGAN MUHAMMAD
QURAISH SHIHAB DAN MUHAMMAD SYAHRUR
TENTANG HIJAB**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Memenuhi Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

IAIN PURWOKERTO

Oleh

**ALFA SULUKI
NIM. 1617304004**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
JURUSAN PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

**STUDI KOMPARATIF PANDANGAN MUHAMMAD
QURAISH SHIHAB DAN MUHAMMAD SYAHRUR
TENTANG HIJAB**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Memenuhi Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

IAIN PURWOKERTO

Oleh

**ALFA SULUKI
NIM. 1617304004**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
JURUSAN PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

STUDI KOMPARATIF PANDANGAN MUHAMMAD QURAIISH SHIHAB DAN MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG HIJAB

ABSTRAK
Alfa Suluki
NIM. 1617304004

**Program Studi Perbandingan Madzhab, Jurusan Perbandingan Madzhab
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Purwokerto**

Hijab merupakan pakaian yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada wanita muslimah untuk menutup aurat. Dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang hijab diantaranya Q.S. al-Ahzab ayat 53 dan 59, dan juga al-Nur ayat 31. Namun dalam memahami ayat tersebut Quraish Shihab dan Muhammad Syahrur berbeda pendapat, apakah hijab merupakan kewajiban atau anjuran, beliau kemudian bagaimana pendapat Quraish shihab dan Muhammad Syahrur tentang hijab serta bagaimana batasan-batasan aurat menurut kedua tokoh tersebut.

Penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah normatif-sosiologis, yakni penelitian yang difokuskan pada kajian berbagai pemikir masa kini terkait hijab. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode dokumentasi. Sumber data primer yang digunakan yaitu buku karya Quraish Shihab yang berjudul *Jilbab Pakaian Muslimah* dan *Naḥw Uṣūl Jadīdah li al-Fiqh al-Islami* karya Muhammad Syahrur, *Prinsip Dasar Hermeneutika Hukum Islam* karya Muhammad Syahrur terjemahan Sahiron Syamsuddin.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penafsiran yang dilakukan oleh Quraish Shihab menunjukkan bahwa hijab merupakan suatu adat kebiasaan suatu daerah dan tidak boleh dipaksakan pada daerah lain. Dan terkait dengan penafsiran yang biasa tampak menurut beliau adalah leher keatas, setengah lengan dan setengah betis. Sedangkan Muhammad Syahrur hijab merupakan suatu tradisi agama pada zaman Persia yang menggunakan hijab dengan cara menutup seluruh anggota tubuh yang membedakan antara wanita budak dan wanita merdeka. Menurut teori *hudūd* beliau, terdapat dua batas yakni batas minimal yang hanya menutupi *juyūb* (dada, ketiak, kemaluan dan pantat), sedangkan batas maksimal beliau yakni seluruh anggota badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Namun mereka sependapat bahwa tujuan berhijab adalah sama-sama menjaga kehormatannya.

Kata Kunci: *Hijab, Quraish Shihab, Muhammad Syahrur*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	7
1. Studi Komparatif.....	7
2. Muhammad Quraish Shihab	8
3. Muhammad Syahrur	8
4. Hijab	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan manfaat Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II : PANDANGAN UMUM TENTANG HIJAB	
A. Pengertian Hijab, Jilbab dan Pakaian.....	21
1. Pengertian Hijab.....	21
2. Pengertian Jilbab	22
3. Pengertian Pakaian	23
B. Dasar Hukum Hijab.....	25
C. Syarat Hijab	34

D. Fungsi hijab	36
E. Pandangan ulama tentang hijab	36
BAB III : BIOGRAFI SINGKAT MUHAMMAD QURAISH SHIHAB DAN MUHAMMAD SYAHRUR	
A. Biografi Muhammad Quraish Shihab.....	41
1. Riwayat Hidup.....	41
2. Riwayat Pendidikan.....	42
3. Karya-karya.....	44
4. Metode <i>Istinbāt</i> Quraish Shihab.....	46
B. Biografi Muhammad Syahrur	49
1. Riwayat Hidup.....	49
2. Riwayat Pendidikan.....	50
3. Karya- Karya.....	51
4. Metode <i>istinbāt</i> Muhammad Syahrur.....	53
BAB IV : ANALISIS KOMPARATIF PANDANGAN MUHAMMAD QURAISH SHIHAB DAN MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG HIJAB	
A. Konsep Muhammad Quraish Shihab tentang Hijab.....	60
B. Konsep Muhammad Syahrur tentang Hijab.....	65
C. Analisis Komparatif pendapat Quraish Shihab dan Muhammad Syahrur mengenai hijab	77
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
C. Kata Penutup.....	84
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini yang dimaksud dengan hijab berbeda dengan pengertian yang digunakan al-Qur'an adalah pakaian tertutup yang digunakan perempuan muslim yang taat beragama, yaitu dengan menutup seluruh tubuhnya selain wajah dan kedua telapak tangan, dan terkadang lebih spesifik lagi yaitu menutup kepala dan rambut.¹ Bagi kalangan modern, bentuk busana seperti ini sudah tidak cocok lagi untuk zaman modern. Demi meningkatkan martabat perempuan dan pembebasannya, maka perempuan harus berperan dalam segala bidang kehidupan umum. Mereka menganggap bahwa hijab mencegah perempuan dari kemaslahatannya.

Jika penulis telusuri wacana modernitas yang sangat membingungkan dan menakutkan ini, maka penulis tidak menemukan adanya kemaslahatan hakiki dalam melepaskan hijab atau membiarkannya. Karena pada realitas kekinian di seluruh dunia, baik di dunia Islam maupun di dunia Barat, menolak apa yang dipropagandakan tentang sisi negatif hijab. Tidak ada timbal balik antara hijab dengan kebodohan, keterbelakangan dan kemunduran, bahkan pada batas tertentu menjadi simbol kebebasan dan komitmen pada hak-hak dan kewajiban. Simbol ini pada masa lalu bukan sekedar sesuatu yang bisa saja namun telah diakui dan menjadi kebanggaan bersama.²

¹Ahmad Al Raysuni dan Muhammad Jamal Barut, *Ijtihad* (Jakarta: Erlangga, 2002), hlm. 25.

²Ahmad Al Raysuni dan Muhammad Jamal Barut, *Ijtihad.*, hlm. 26.

Sedangkan dari sisi lain, hijab muncul membawa nilai dan manfaat yang lebih besar dari sebelumnya pada zaman sekarang ini. Saat ini, kaum hawa terbawa oleh arus globalisasi yang merendahkan derajat perempuan dengan eksploitasi tubuh secara luar biasa yang di perlihatkan di setiap tempat. Perempuan dalam lingkup yang luas secara sadar atau tidak sadar dan sengaja atau tidak sengaja, telah terjerumus dalam tren pesona tubuh dan mode, atau menurut bahasa al-Qur'an sebagai *fiṭrah al-tabarruj* (godaan berhias). Segala bentuk perhiasan dan busana diketahui atau tidak diketahui diperagakan untuk memamerkan perhiasan dan tubuh perempuan. Kebanyakan dari mereka setiap kali keluar rumah berlomba mempercantik diri dan memamerkannya.³

Kenyataan buruk seperti ini telah menjerumuskan perempuan dalam kehinaan dari penghormatan menuju eksploitasi tubuh. Hijab atau jilbab juga memiliki makna yang berarti kain panjang, longgar dan tidak tipis yang digunakan untuk menutupi dada dan kepala. Meskipun demikian kebanyakan perempuan sekarang menggunakan jilbab lebih mengejar tren, mode yang sebenarnya itu tidak termasuk dalam kategori berjilbab.⁴

Secara normatif ajaran tentang hijab atau jilbab dapat kita temui dalam firman Allah SWT Q.S al-Ahzab ayat 53

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ نَاظِرِينَ إِنَاهُ
وَلَ كِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ
كَانَ يُؤْذَى النَّبِيِّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ صَلَّى وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ۚ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ
مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۚ وَمَا كَانَ لَكُمْ

³Fadwa El Guidi, *Jilbab* (Jakarta: SERAMBI, 2003), hlm. 167-192.

⁴Deni Sutan Bahtiar, *Berjilbab dan Tren Buka Aurat* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2009), hlm. 85-86.

أَنْ تُؤَدُّوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah.⁵

Kemudian dapat kita temui dalam Q.S. al-Ahzab: 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁶

Selanjutnya dalam firman Allah SWT Q.S. al-Nur: 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۚ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۚ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْتِبَاءِ مِنَ الرِّجَالِ

⁵Tim penerjemah Mushaf Azh-Zhafir, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Sukoharjo: Madina Qur'an: 2016), hlm. 426.

⁶Tim penerjemah Mushaf Azh-Zhafir, *Al-Qur'an.*, hlm. 426.

أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ صَلَّى وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.⁷

Para ulama dalam memahami ayat-ayat tersebut sangat beragam, karena kerangka metodologis penafsiran mereka yang berbeda-beda tentang persoalan hijab. Seperti halnya tentang kontroversi hukum Islam bahwa sebagian orang muslim menganggapnya sebagai perintah Allah yang diberikan lewat al-Qur'an dan sebagian lainnya baik orang muslim maupun non muslim menganggapnya sebagai praktek yang hanya formalitas saja, termasuk tentang keharusan seorang muslimah mengenakan hijab atau tidak. Menurut Quraish Shihab hijab adalah sesuatu yang menjadi lumrah, karena beberapa hal yang menjadi pertimbangan yakni dilihat dari ayat atau hadis. Satu kata dapat mengandung dua makna atau lebih, bahkan kata yang sama memiliki kedua makna yang betolak belakang. Seperti halnya dalam ayat al-Qur'an di atas memiliki makna "hendaklah" bukan "wajiblah". Maka menurut beliau hijab atau jilbab itu

⁷Tim penerjemah Mushaf Azh-Zhafir, *Al-Qur'an.*, hlm. 353.

tidaklah wajib. Karena dua kata tersebut berbeda arti, maka dalam konteks tersebut maksudnya dianjurkan yang berarti sunnah hukumnya.⁸

Lalu menurut Fazlurrahman berpendapat⁹, bahwa hijab atau jilbab hanya diwajibkan kepada para istri Nabi SAW, karena adanya situasi khusus yang melatar belakangi turunnya ayat-ayat tersebut. Pada masa itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengatasi gangguan dan tekanan kaum kafir dan munafik Madinah terhadap Nabi, baik yang ditunjukkan kepada beliau maupun melalui para istrinya. Selain itu, hijab juga diperintahkan pada para istri Nabi, sebagai tanda bahwa mereka mempunyai kedudukan yang lebih mulia daripada perempuan-perempuan lainnya, yakni sebagai ibu kaum beriman. Tujuan terakhir ini terbukti pasca meninggalnya Rasul. Ketika itu, istri-istri Nabi muncul sebagai sosok yang berpengaruh di kalangan muslim awal, baik berkaitan dengan agama, budaya maupun politik. Oleh karena itu, jika hijab diperintah untuk melindungi, bahkan menekankan kehormatan wanita yang menduduki posisi khusus, dapat disimpulkan bahwa dimensi kultural perintah hijab lebih dominan daripada religiusnya.

Kemudian Muhammad Syahrur mengartikan bahwa hijab adalah pakaian untuk membedakan antara perempuan merdeka dan budak. Hijab juga difungsikan sebagai pengajaran bukan sebagai penetapan hukum. Oleh karena itu, Muhammad Syahrur dengan tegas hijab bukanlah perintah Tuhan yang bisa dihukumi halal atau haram, tetapi ia tidak lebih dari sebuah tradisi pakaian

⁸Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* (Tangerang: Lentera Hati, 2018), hlm. 61-108.

⁹Fazlurrahman, *Nasib Wanita Sebelum Islam* (Surabaya: Putra Pelajar, 2000), hlm. 112-113.

sebelum Islam dimana tradisi agama-agama terdahulu pada saat itu mengenakan hijab yang biasa dipakai oleh perempuan dengan cara menutup seluruh anggota tubuhnya dari kepala sampai kaki.¹⁰ Di samping itu hijab pada mulanya merupakan pakaian khusus, tidak boleh dipakai kecuali oleh wanita yang merdeka dan memiliki kedudukan tinggi. Sedangkan budak wanita dan wanita pada umumnya tidak diperkenankan memakainya.¹¹ Berkaitan dengan masalah pakaian, ketika wanita hendak keluar rumah atau sedang bersama lelaki yang bukan mahramnya, beliau membuat kategori batas minimal. Inilah salah satu bentuk aplikasi teori *hudūd*. Fenomena semacam ini mengarahkan kita pada masalah bagaimana menjawab persoalan hukum dalam hijab oleh para kalangan ulama kontemporer. Lain daripada itu, jika penulis melihat pada ulama klasik maka mereka akan mengkaji yang sudah ada. Karena pada dasarnya kita hidup pada era modern bukan lagi pada zaman Nabi. Tidak berhenti sampai disitu, penulis juga ingin mengkaji antara dua ulama kontemporer tentang permasalahan terkini permasalahan hijab. Akibatnya, jika di antara kita tidak ada yang mengkaji permasalahan tersebut dan tidak ada yang mengangkat persoalan ini, maka masyarakat akan semena-mena menghukumi hijab. Konsekwensinya banyak pemikiran yang kurang tepat menilai soal hijab. Karena mereka melihatnya hanya sekilas saja tanpa mencari tahu sampai ke dasarnya. Pada akhirnya, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan antara dua ulama kontemporer. Oleh sebab itu penulis

¹⁰ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: Alsaq Press, 2012), hlm. 246-248.

¹¹ Abdul Mustaqim, "Pemikiran Fikih Komtemporer Muhammad Syahrur Tentang Poligami dan Jilbab". *Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. V No. 1. (Yogyakarta: Al-Manahij, 2011), hlm. 73.

mempersalahkan judul **“STUDI KOMPARATIF PANDANGAN MUHAMMAD QURAIISH SHIHAB DAN MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG HIJAB”**

B. Penegasan Istilah

Agar pembaca dapat memahami dengan jelas tanpa ada kesalahpahaman dari judul skripsi ini, maka diperlukan penegasan istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini. Hal ini juga bertujuan supaya tidak terjadi berbagai penafsiran yang keliru dari pembaca.

1. Studi komparatif

Studi komparatif terdiri dari dua kata yaitu “studi” dan “komparatif”. Studi adalah kajian, telaah, penyelidikan, penelitian ilmiah.¹² Komparatif artinya perbandingan, berkenaan atau berdasarkan perbandingan, pandangan pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).¹³ Maka yang dimaksud studi komparatif adalah menelaah atau mengkaji suatu peristiwa atau kejadian dengan cara membandingkan peristiwa atau kejadian tersebut.

Penulis bermaksud membandingkan pemikiran tokoh ulama kontemporer yaitu Muhammad Quraish Shihab dan Muhammad Syahrur tentang hijab.

¹² Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 965.

¹³ Poerwodarminto, *Kamus.*, hlm. 516.

2. Muhammad Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab atau biasa dipanggil Quraish Shihab adalah seorang cendekiawan muslim dalam ilmu-ilmu al-Qur'an. Beliau lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, 16 Februari 1944. Beliau juga mantan Menteri Agama pada Kabinet Pembangunan VII tahun 1998.

Beliau juga penulis dari *tafsir al-Misbah*. Bukan hanya tafsir *al-Misbah* yang terkenal, namun masih ada lagi buku-buku yang terkenal diantaranya yakni *Tafsir al-Misbah, Jilbab Pakaian Wanita Muslimah dalam pandangan Ulama dan Cendekiawan*, dan lain-lain.

Pandangan beliau mengenai hijab itu tidaklah wajib. Karena dalam dua kata ayat al-Qur'an di atas memiliki makna "hendaklah" bukan "wajiblah", maka dalam konteks tersebut maksudnya dianjurkan yang berarti sunnah hukumnya.¹⁴

3. Muhammad Syahrur

Muhammad Syahrur adalah seorang pemikir dan penulis dari Suriah. Beliau adalah Professor Teknik Sipil Emeritus di Universitas Damaskus yang banyak menulis tentang Islam. Muhammad Syahrur lahir di Damaskus, Suriah pada 11 April 1938. Dan wafat di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA) pada 22 Desember 2019. Beliau juga menulis sebuah buku yang berjudul *Islam and Humanity: Consequences of a Contemporary Reading*.¹⁵

¹⁴ Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* (Tangerang: Lentera Hati, 2018), hlm. 61-108.

¹⁵ Muhammad Syahrur, *Islam and Humanity: Consequences of a Contemporary Reading* (Jerman: Gerlach Press, 2017).

Dalam pandangan Muhammad Syahrur dijelaskan bahwa hijab pakaian untuk membedakan antara perempuan merdeka dan budak. Hijab juga difungsikan sebagai pengajaran bukan sebagai penetapan hukum. Oleh karena itu, Muhammad Syahrur dengan tegas hijab bukanlah perintah Tuhan yang bisa dihukumi halal atau haram, tetapi ia tidak lebih dari sebuah tradisi pakaian sebelum Islam dimana tradisi agama-agama terdahulu pada saat itu mengenakan hijab yang biasa dipakai oleh perempuan dengan cara menutup seluruh anggota tubuhnya dari kepala sampai kaki.¹⁶

4. Hijab

Hijab berasal dari kata *hajaban* yang secara umum artinya menutupi sesuatu. Dalam keilmuan Islam merujuk kepada tata cara berpakaian yang pantas dan menutup aurat sesuai dengan syari'at islam. Hijab tidak hanya menutupi kepala saja, tetapi menutupi seluruh tubuh muslimah.

Disini penulis bermaksud membahas penggunaan hijab dan batasan mana saja menurut pemikiran tokoh ulama kontemporer Muhammad Quraish Shihab dan Muhammad Syahrur.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah dalam kajian ini adalah

1. Bagaimana pandangan Quraish Shihab dan Muhammad Syahrur dalam menafsirkan tentang hijab?

¹⁶ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: Alsaq Press, 2012), hlm. 246-248.

2. Bagaimana komparasi dari pandangan kedua tokoh ?

D. Tujuan dan manfaat Penelitian

1. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Quraish Shihab dalam menafsirkan persoalan hijab.
 - b. Untuk memberikan penjelasan bagaimana pandangan Muhammad Syahrur tentang hijab .
 - c. Memberikan pandangan komparasi antara Quraish Shihab dan Muhammad Syahrur tentang hijab.
2. Kegunaan yang ingin dicapai dalam skripsi ini adalah :
 - a. Memberikan wawasan terhadap wanita muslimah mengenai penilaian hijab.
 - b. Memberikan wawasan yang lebih luas dan komprehensif dengan mendeskripsikan pandangan ulama kontemporer tentang persoalan hijab.
 - c. Memberi kontribusi karya ilmiah sebagai rujukan ataupun referensi terhadap muslim, khususnya wanita muslimah baik yang muallaf maupun yang ingin memperdalam ilmunya.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran literatur yang penulis lakukan terkait dengan tema penelitian ini, banyak ditemukan beberapa karya, namun peneliti

hanya mengkaji beberapa baik berupa buku maupun hasil penelitian terkait dengan pandangan hijab menurut ulama kontemporer, diantaranya yaitu :

Buku Quraish Shihab yang berjudul “*Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*” menjelaskan mengenai agrumentasi masing-masing ulama terdahulu yang terkesan ketat maupun cendekiawan kontemporer yang dinilai longgar mengenai jilbab.¹⁷ Lalu, “*Tafsir al-Misbah*” karya Quraish Shihab yang menjelaskan sebuah tafsir al-Qur’an lengkap 30 juz dan berisi khazanah yang terkandung dalam ayat al-Qur’an.¹⁸ Kemudian ada buku “*Jilbab*” karya Fadwa El Guindi yang menjelaskan tentang analisis gender tentang jilbab secara mendalam dan sistematis juga memaparkan sejarah jilbab dan kegunaan jilbab menurut pandangan lintas agama.¹⁹ Deni Sutan Bachtiar dalam karyanya “*Berjilbab dan Trend Buka Aurat*”. Buku ini menjelaskan tentang mengapa harus menutup aurat, dan mengapa harus mengenakan jilbab juga hikmah dari jilbab tersebut.²⁰ Muhammad Syahrur terjemahan Shahiron Syahmsuddin dalam bukunya “*Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*” menjelaskan mengenai seputar tentang perhiasan perempuan, pihak-pihak yang dilarang menyaksikan perhiasan dan juga hudud pada hak-hak perempuan muslimah.²¹ “*Naḥw Uṣūl Jadīdah li al-Fiqh al-Islami*” karya Muhammad Syahrur. Buku ini adalah versi asli Muhammad Syahrur yang sebelum di terjemahkan oleh Shahiron Syamsuddin yang berjudul “*Prinsip dan Dasar*

¹⁷Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* (Tangerang: Lentera Hati, 2018).

¹⁸Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Tangerang: Lentera Hati, 2017).

¹⁹Fadwa El Guindi, *Jilbab* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003).

²⁰Deni Sutan Bachtiar, *Berjilbab dan Tren Buka Aurat* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2009).

²¹Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: Alsaq Press, 2012).

Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer".²² Buku " *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*" dengan pengarang Tutik Hamidah, buku ini menjelaskan tentang paradigma kesetaraan dan keadilan gender yang sudah dilakukan oleh para aktivis perempuan di dunia Islam, tidak terkecuali Indonesia. Dan juga dalam buku tersebut membahas kajian seperti Pemetaan Problem Perempuan, Fiqh Ibadah, Fiqh Munakahat, dan perdebatan Akademik tentang metode Pemikiran Fiqh Perempuan Muslim Indonesia.²³ Buku "*Fiqh ABEGEH*" karya Naurel Rirdaus. Dalam buku tersebut menjelaskan seputar Aurat, tentang bagaimana manfaat menutup aurat, batasan-batasan aurat sampai mana dan juga motivasi dengan mengenakan hijab.²⁴ Penulis Shalih Bin Fauzan Bin Abdillah Al-Fauzan dengan karyanya yang berjudul "*Rambu-Rambu Syari'at Praktis Fiqh Wanita*". Buku ini menjelaskan tentang ciri-ciri pakaian syar'i muslimah yang tidak menontonton lekuk tubuh wanita muslimah juga hijab yang tidak mempertontonan mahkota wanita.²⁵

Kemudian penulis juga mengutip hasil dari skripsi Ahamd Fatkhi Nur mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul "*Studi Analisis Terhadap Pendapat Muhammad Syahrur tentang Hukum Memakai Jilbab Bagi Wanita*". Kesimpulan dari Muhammad Fatkhi Nur ini perlu untuk mempertimbangkan aspek Sosio-Kultural dalam *istinbat* masalah jilbab untuk mempertimbangkan aspek halal-haramnya. Ia mengatakan munculnya

²² Muhammad Syahrur, *Naḥw Uṣūl Jadīdah li al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: al-Ahaliy, 2000).

²³Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender* (Malang: UIN-MALIKI Press, 2011).

²⁴Naurel Firdaus, *Fiqh ABEGEH* (Yogyakarta: DIV A Press, 2017).

²⁵Shalih, *Rambu-Rambu Syari'at Praktis Fiqh Wanita* (Sukoharjo: Assalam Publishing, 2017).

berbagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi sekiranya dapat menjadi alat bantu *istinbāt* hukum untuk menentukan halal haramnya jilbab.²⁶ Lalu skripsi milik Eka Parida Apriliasari mahasiswi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam judulnya “*Jilbab Menurut M. Quraish Shihab dan Implikasinya Dalam Pendidikan Islam*”. Dalam kesimpulannya perlu mempertimbangkan aspek Sosio-Historis Lingkungan dan Pendidikan yang mempengaruhi pemikirannya.²⁷ Skripsi Anisah Sholehaturun yang berjudul “*Jilbab Menurut Quraish Shihab*”. Dari kesimpulan milik Anisah jilbab adalah bagian dari pakaian yang berfungsi sebagai penutup aurat. Rambut bukanlah aurat, jadi tidak wajib ditutupi. Yang terpenting dalam konteks berpakaian adalah memakai pakaian terhormat sesuai dengan perkembangan budaya positif masyarakat terhormat. Pakaian terhormat disini itu dari leher keatas, serta setengah tangannya juga setengah betis.²⁸ Juga jurnal *Al-Manahij* milik Abdul Mustaqim yang berjudul “*Pemikiran Fikih Kontemporer Muhammad Syahrur Tentang Poligami dan Jilbab*”. Dari kesimpulan tersebut jilbab merupakan bahan yang menutupi tubuh perempuan, kecuali muka dan telapak tangan. Dalam teori *hudūd* dijelaskan bahwa Syahrur memberi ruang bebas terhadap perempuan untuk mengenakan pakaian yang sesuai dengan kultural tertentu, yang penting tidak keluar dari batas. Dalam kutipan beliau dijelaskan bahwa perempuan sebagai

²⁶Muhammad Fatkhi Nur, “Studi Analisis Terhadap Pendapat Muhammad Syahrur tentang Hukum Memakai Jilbab Bagi Wanita”, *skripsi* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005).

²⁷Eka Parida Apriliasari, “Jilbab Menurut M. Quraish Shihab dan Implikasinya Dalam Pendidikan Islam”, *skripsi* (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016).

²⁸Anisah Solehatun, “Jilbab Menurut Quraish Shihab”, *skripsi* (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2009).

umat muslim yang berjilbab sudah sewajarnya menunjukkan perilaku yang sopan dan bersahaja, bukan malah berperilaku yang kontra produktif terhadap tujuan memakai hijab itu sendiri. Sebab tujuan dari berjilbab adalah supaya aman dari gangguan dan menunjukkan identitas diri sebagai seorang muslimah yang baik.²⁹

Berikut penulis paparkan perbedaan dan persamaan antara skripsi penulis dengan skripsi yang lain:

Nama	Judul	Perbedaan	Persamaan
Ahamd Fatkhi Nur mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta	Studi Analisis Terhadap Pendapat Muhammad Syahrur tentang Hukum Memakai Jilbab Bagi Wanita	Peneliti milik Fatkhi membahas analisis tokoh Muhammad Syahrur terkait hijab dihukumi halal-haram. Sedangkan skripsi ini membahas tentang komparatif antara M.Quraish Shihab dan Muhammad Syahrur tentang hijab	Sama-sama membahas tentang hijab
Eka Parida Apriliasari mahasiswi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Jilbab Menurut M. Quraish Shihab dan Implikasinya Dalam Pendidikan Islam	Peneliti milik Eka membahas penerapan hijab dalam lingkungan pendidikan.	Sama-sama membahas tentang hijab

²⁹Abdul Mustaqim, "Pemikiran Fikih Kontemporer Muhammad Syahrur tentang Pologami dan Jilbab". *Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. V No. 1. (Yogyakarta: Al-Manahij, 2011).

		Sedangkan skripsi ini membahas tentang komparatif antara M.Quraish Shihab dan Muhammad Syahrur tentang hijab	
Anisah Sholehatun Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Purwokerto	Jilbab Menurut Quraish Shihab	Peneliti milik Anisah membahas terkait bagian dari pakaian yang berfungsi sebagai penutup aurat. Sedangkan skripsi ini membahas tentang komparatif antara M. Quraish Shihab dan Muhammad Syahrur tentang hijab	Sama-sama membahas tentang hijab

Oleh karena itu penulis tertarik dan ingin melengkapi hasil karya skripsi yang lain dengan skripsi yang berjudul Studi Komparatif Pandangan Muhammad Quraish Shihab dan Muhammad Syahrur tentang Hijab.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu jenis penelitian yang obyek utamanya adalah buku-buku kepustakaan³⁰ dengan cara mengumpulkan data-data melalui membaca buku-buku referensi. Adapun buku-buku kepustakaan yang menjadi referensi yang dimaksud di sini adalah dapat berupa kitab al-Qur'an, Jurnal ilmiah, maupun buku-buku literatur yang membahas tentang Hijab atau dokumen-dokumen dari hasil penelitian lainnya yang dikaitkan pakaian muslimah.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis. Yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji masalah berdasarkan cara pandang dan lingkungan masyarakat mengenai hijab. Pandangan pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah buku-buku yang berkaitan dengan hijab dan pendekatan sosiologis akan dilakukan dengan mendekati masalah-masalah yang ada dengan cara melihat keadaan masyarakat yang mengenakan hijab masa kini.

3. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan penulis mengumpulkan data dengan menggunakan beberapa sumber data. Sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

³⁰Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 13.

a. Sumber data primer

Sumber data primer atau data tangan pertama adalah sumber data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai informasi yang dicari.³¹ Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), maka sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : *Naḥw Uṣūl Jadīdah li al-Fiqh al-Islami* karya Muhammad Syahrur, *Prinsip Dasar Hermeneutika Hukum Islam* karya Muhammad Syahrur terjemahan Sahiron Syamsuddin, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* karya Quraish Shihab.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain atau tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitian.³² Sumber data sekunder seperti buku, makalah, dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Sumber data sekunder yang digunakan pada penelitian ini antara lain: *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer* karya Muhammad Syahrur terjemahan Shahiron Syamsuddin, *Fiqh Busana* karya Alim Khoiri, *Fiqh ABEGEH* karya Naurel Firdaus, *jilbab* karya Fadwa El Guindi, *berjilbab dan Tren Buka Aurat* karya Deni Sutan Bachtiar, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender* karya tutik Hamidah, *Rambu-Rambu*

³¹Saefudin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

³²Saefudin Azwar, *Metodologi*.

Syari'at Praktis Fiqh Wanita karya Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan, Jurnal *Al-Manahij* milik Abdul Mustaqim yang berjudul “*Pemikiran Fikih Kontemporer Muhammad Syahrur Tentang Poligami dan Jilbab*”, *Ijtihad* karya Ahmad Al Raysuni dan Muhammad Jamal Barut, *Tafsir al-Azhar* karya Hamka.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan atau data-data penelitian, seperti dokumen dan catatan-catatan, buku, surat kabar, majalah dan buku-buku lain yang berkaitan dengan fokus penelitian.³³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumen tertulis berupa buku-buku karya Quraish Shihab dan Muhammad Syahrur yaitu *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* dan *Prinsip Dasar Hermeneutika Hukum Islam* dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan hijab.

5. Metode Analisis Data

Analisis artinya menguraikan suatu pokok atau berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

Adapun metode analisis data yang di pakai dalam penelitian ini adalah:

³³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.

a. Metode *Content Analysis*

Metode *content analysis* ini diartikan sebagai analisis atau kajian isi,³⁴ yaitu teknik penelitian dengan menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan konteksnya. Metode ini digunakan untuk menganalisis tentang hijab menurut syari'at Islam.

b. Metode Komparatif

Komparatif yaitu metode yang di gunakan dalam penelitian yang diarahkan untuk mengetahui apakah antara dua variabel ada perbedaan dalam suatu aspek yang diteliti. Metode ini di gunakan untuk menguji pandangan Muhammad Quraish Shihab dan Muhammad Syahrur mengenai Hijab.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan proposal skripsi ini terbagi menjadi empat bab yang masing-masing bab membahas persoalan sendiri-sendiri, tetapi saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Adapun sistematika penulisan yang akan dijadikan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I meliputi pendahuluan, yang membahas tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang pengertian, syarat, fungsi dan dasar hukum mengenai hijab serta pandangan ulama mengenai hijab.

³⁴Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penelitian* (Jakarta : Rineka Cipta, 1999), hlm. 13.

Bab III membahas tentang biografi Quraish Shihab dan Muhammad Syahrur yang berisikan riwayat hidup beliau, karya-karyanya dan kondisi lingkungan serta budaya saat beliau menjelaskan tentang hijab.

Bab IV membahas tentang komparasi dan persamaan pandangan M. Quraish Shihab dan Muhammad Syahrur tentang hijab yang berisikan pengertian, dasar hukum, syarat dan metode *istinbāḥ* hukum tentang hijab.

Bab V meliputi penutup, kesimpulan dan saran.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi di atas dan analisis mengenai hijab dalam pandangan Quraish Shihab dan Muhammad Syahrur dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Hijab adalah pakaian yang menutupi seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan yang berfungsi sebagai penutup aurat. Quraish Shihab berpendapat bahwa batasan berhijab merupakan pakaian yang digunakan untuk menutupi seluruh anggota tubuh kecuali leher keatas, setengah lengan dan setengah betis. Beliau mengartikan perintah mengenakan hijab merupakan suatu anjuran bukan suatu kewajiban. Pendapat beliau bahwa hijab merupakan suatu adat kebiasaan dan produk budaya, maka dari itu tidak boleh memaksakan suatu adat pada kaum lain.

Sedangkan Muhammad Syahrur berpendapat bahwa hijab merupakan pakaian khusus dan tidak boleh digunakan sembarang wanita, kecuali wanita yang memiliki kedudukan tinggi dan merdeka dengan kata lain yaitu wanita ningrat. Beliau berpendapat dalam teori *hudūd* bahwa batasan hijab ada dua, yakni batas minimal yang meliputi *juyūb* (dada, ketiak, dan kemaluan) dan batas maksimal meliputi seluruh anggota badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Hijab menurut pendapat beliau bukanlah kewajiban agama, melainkan sebuah bentuk pakaian yang dituntut oleh lingkungan sekitar dan dapat berubah-ubah mengikuti budaya masyarakat sekitar.

Dalam pemakaian hijab penulis beranggapan bahwa seorang wanita harus sadar posisinya sebagai wanita muslimah. Sebenarnya berhijab itu wajib. Tetapi melihat kondisi di Indonesia yang umumnya tidak menutup seluruh anggota tubuhnya, maka hijab dianggap sebagai sebuah anjuran karena pada hakikatnya hijab adalah suatu cara untuk menutup aurat agar menjaga keshalehan seorang wanita. Menurut penulis, jika seorang wanita merasa bahwa dia beragama Islam, maka dia wajib menjaga agamanya dengan menaati syari'at Islam. Maka seorang wanita harus menutup auratnya dengan cara berhijab. Penulis berpendapat, yang terpenting bagi seorang wanita menutup auratnya adalah memenuhi kriteria dalam menutup auratnya seperti memakai jilbab, pakaian yang tidak ketat, tidak menerawang, rapi dan sopan.

B. Saran

1. Hijab adalah masalah *khilafiyah* yang selalu dan sampai kapanpun akan menjadi perdebatan. Setiap orang yang menggunakan akal fikirnya untuk berjihad di jalan Allah akan mendapatkan pahala walaupun tentunya antara mujtahid yang satu dengan mujtahid yang lainnya berbeda dalam penafsirannya dan tentunya semua itu kita kembalikan pada al-Qur'an dan Sunnah.
2. Penelitian ini menggunakan perbedaan pendapat atau pandangan dan pola pikir yang digunakan oleh para ulama kontemporer dalam mengeluarkan pemikirannya. Perlu dikaji lebih lanjut agar perbedaan pola pikir tersebut dapat dipahami dengan benar. Penelitian yang berkaitan dengan hijab masih terbuka bagi peneliti-peneliti selanjutnya. Karena

penelitian ini merupakan studi tokoh, maka masih jauh untuk ukuran penelitian yang sempurna.

C. Kata Penutup

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya sehingga skripsi ini selesai disusun untuk memenuhi sekaligus melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu sehingga skripsi ini selesai, terutama kepada Bapak Agus Sunaryo selaku pembimbing yang telah berkenan membimbing dengan penuh kesabaran dari awal sampai skripsi ini selesai disusun.

Penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al Marwi, Abdullah. *337 Tanya Jawab Fiqh Wanita*. Klaten: Semesta Hikmah Publishing, 2019.
- Al Raysuni, Ahmad, dan Muhammad Jamal Barut. *Ijtihad*. Jakarta: Erlangga, 2002.
- Arifin, dan Sundus Wahidah. *Ensiklopedia Fiqh Wanita: Pembahasan Lengkap A-Z Fiqh Wanita dalam Pandangan Empat Madzhab*. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo, 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta, 2002.
- Azwar, Saefudin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998.
- Bahtiar, Sutan, Deni. *Berjilbab dan Tren Buka Aurat*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2009.
- El Guidi, Fadwa. *Jilbab*. Jakarta: SERAMBI, 2003.
- Fazlurrahman. *Nasib Wanita Sebelum Islam*. Surabaya: Putra Pelajar, 2000.
- Hakim, taufiqul. *Kamus at-Taufiq Arab-Jawa-Indonesia*. Jepara: El-Falah Offset Amsilati, 2004.
- Kamal, Malik, Abu. *Ensiklopedia Fiqh Wanita*, terj. Achmad Zaeni Dahlan dan Sandi Heryana. Depok: Dar Taufiqiyyah, 2017.
- Khoiri, Alim. *Fiqh Busana Telaah Kritis Pemikiran Muhammad Syahrur*. Yogyakarta: Kalimedia, 2016.
- Muthahari, Murtadha. *Wanita & Jilbab*. Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2000.
- Poerwodarminto. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Shihab, Quraish. *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*. Tangerang: Lentera Hati, 2018.
- Shihab, Quraish. *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 2002.
- Shihab, Quraish. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir al-Maudū'i atas Berbagai Persoalan*.Tangerang: Lentera Hati, 2018.

- Shihab, Quraish. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2002.
- Soejono, dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta, 1999.
- Soekanto, Soejono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2001.
- Syahrur, Muhammad. *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin. Yogyakarta: Alsaq Press, 2012.
- Syahrur, Muhammad. *Metodologi Fiqh Islam kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin. Yogyakarta: Kalimedia, 2015.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- Hamidah, Tutik. *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*. Malang: UIN MALIKI Press, 2011.
- Shalih. *Rambu-Rambu Syari'at Praktis Fiqh Wanita*. Sukoharjo: Assalam Publishing, 2017.
- Syahrur, Muhammad. *Islam and Humanity: Consequences of a Contemporary Reading*. Jerman: Gerlach Press, 2017.
- Hamdani, Deni. *Anatomy of Muslim Veils: Practice, Discourse and Changing Appearance of Indonesian Women*. Australia: Lambert Academic Publishing, 2011.
- Shihab, Quraish. *Al-Lubab: Makna, Tujuan dan Pelajaran dari al-Fatihah dan Juz 'Aamma*. Tangerang: Lentera Hati, 2010.
- Juneman. *Psychology of Fashion: Fenomena perempuan (melepas) Jilbab*. Yogyakarta: Lkis, 2012.

Kitab

- Hamka. *Tafsir al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2003.
- Jumanto, Totok, dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Kamal, Abu Malik. *Fiqh Sunnah Lin Nisaa': Ensiklopedia Fiqh Wanita*. Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017

Nasiruddin, Muhammad. *Ṣaḥīḥ Abū Dāwūd jilid 2*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.

Shihab, Quraish. *Tafsir al-Misbah*. Tangerang: Lentera Hati, 2017.

Syahrur, Muhammad. *al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'āṣirah*. Damaskus: Sina lil al-Nasr, 1992.

Tim penerjemah Mushaf Azh-Zhafir. *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Sukoharjo: Madina Qur'an, 2016.

Uwaidah, Muhammad Kamil. *Fikih Wanita*. Depok: Fathan, 2017.

Jurnal

Hanafy, Sain. "Jilbab dalam al-Qur'an dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam". *Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan*. Vol. 10 No. 1, 2018, 1-28.

Khoiri, Alim. "Rekonstruksi Konsep Aurat (Analisis Pemikir Syahrur)". *Universum*. Vol. 9 No. 2, 2015, 151-159.

Mustaqim, Abdul. "Pemikiran Fikih Kontemporer Muhammad Syahrur Tentang Poligami dan Jilbab". *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. V No. 1, 2011, 67-80.

Najitama, Fikria. "Jilbab dalam Konstruksi Pembacaan Kontemporer Syahrur". *Musawa*. Vol. 13 No.1, 2014, 9-18.

Thohari, Chamim. "Konstruks Pemikiran Quraish Shihab tentang Hukum Jilbab". *Kajian Hermeneutika Kritis*. Vol. 14 No. 1, 2011, 75-91.

Wartini, Atik. "Nalar Ijtihad Jilbab Pandangan M. Quraish Shihab(kajian metodologi)". *Musawa*. Vol. 13 No. 1, 2014, 29-38.

Wartini, Atik. "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah". *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*. Vol. 11 No. 1, 2014, 109-126.

Internet

El-Izzi, Sulhi. "Tokoh Liberal Timur Tengah M. Syahrur Meninggal Dunia", www.m.kiblat.net.

Husaini, Adian. "Mendiskusikan Jilbab di Pusat Studi al-Qur'an", www.wrodpres.com